

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hadis bukanlah teks suci sebagaimana al-Qur'an. Namun, hadis selalu menjadi rujukan kedua setelah al-Qur'an dan menempati posisi yang sangat penting dalam kajian keislaman (sumber ajaran Islam).<sup>1</sup> Dengan adanya hadis, maka ajaran Islam menjadi jelas, rinci, dan spesifik.

Begitu banyak kitab-kitab hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan sumber ajaran oleh umat Islam, misalnya kitab *Shahih Muslim* karya Abû al-Husîn Muslim Ibn al-Hajjâj al-Qusyairî yang begitu terkenal dan merupakan kitab hadis yang paling shahih setelah kitab hadis *Shahih al-Bukhârî* yakni karya Abû 'Abdillâh Muḥammad Ibn Ismâ'îl al-Bukhârî (w 256 H). Bahkan dianggap memiliki otoritas mutlak dalam dunia ilmu pengetahuan Islam, karena kitab ini telah terbukti selalu dapat diterima oleh setiap generasi dengan lapang dada dan tangan terbuka oleh umat Islam.<sup>2</sup>

Setiap kitab hadis yang sudah tergolong memuat hadis-hadis shahih tentunya akan tetap memerlukan kitab penjelas (*syarḥ*), yang merupakan

---

<sup>1</sup>M. Syuhudi Ismail, "*Metodologi Penelitian Hadis Nabi*", (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), Cet. ke-2, h. 3.

<sup>2</sup>Imam al-Nawawî, "*al-Minhâj Fî Syarḥ Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj*", diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, "*Terjemah Syarḥ Shahih Muslim*", (Jakarta: Mustaqîm, 2002), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 37.

acuan guna memahami maksud dan tujuan sebuah hadis. Tanpa adanya kitab *syarh* dikhawatirkan ketika memahami sebuah hadis akan keliru atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan hadis tersebut. Misalnya ketika memahami hadis seperti di bawah ini:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاقِ". زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رَوَايَتِهِ: "لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ". قَالَ الْأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانِ شَاهٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو، عَنْ أَخْنَعَ؟ فَقَالَ: أَوْضَعَ. [ رواه مسلم عن أبي هريرة ]<sup>3</sup>

Dari teks hadis di atas, ada beberapa kesamaran pemahaman yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan membaca penjelasan hadis tersebut, seperti yang ada dalam *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* karya Imam al-Nawawî (w 676 H).

*Pertama*, sekilas teks hadis tersebut menginformasikan bahwa nama *Malik al-Amlâk* (raja diraja) adalah nama yang jelek (*akhna*). Padahal pemahaman yang dikehendaki adalah orang yang bernama *Malik al-Amlâk* lah yang menjadi hina karena telah menggunakan nama itu, bukan nama tersebut yang dikatakan hina. Demikian paparan Imam al-Nawawî (w 676 H) di dalam *syarh*nya.

<sup>3</sup>al-Imâm Abū al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjâj al-Kusyairî an-Naisabûrî, "Shahih Muslim", *Kitab al-Âdâb*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Juz 3. h. 1688.

*Kedua*, di dalam teks riwayat tersebut, ada kata *Syâhân Syâh* yang tidak dijelaskan apa artinya, tetapi Sufyân menegaskan terlarangnya menggunakan nama tersebut, sebagaimana terlarangnya menggunakan nama *Malik al-Amlâk*. Imam al-Nawawî (w 676 H) di dalam *syarh*-nya menjelaskan bahwa penggunaan nama *Syâhân Syâh* itu terlarang karena apabila diterjemahkan kata tersebut kedalam bahasa arab maka maknanya sama dengan kata *Malik al-Amlâk* (raja diraja).

*Ketiga*, di dalam teks hadis tersebut kata *akhna'* diterangkan oleh Ahmad Ibn Hanbal dengan sinonimnya yaitu *awdha'*, bagi orang yang tidak pernah mendalami bahasa arab, maka anggapan mereka tentang kata *akhna'* adalah sebuah kata yang sulit dipahami maknanya walaupun sudah diberikan sinonimnya. Imam al-Nawawî (w 676 H) di dalam *syarh*-nya memberi keterangan tambahan yang dimaksud dengan *akhna'* adalah “sangat rendah dan hina kelak dihari kiamat”.

*Al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* yang disusun oleh Imam al-Nawawî (w 676 H) tersebut, sudah dianggap sebagai kitab *syarh* hadis yang berkualitas, karena dalam penyusunan kitab *syarh*-nya, Imam al-Nawawî (w 676 H) sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan yang sangat matang, yakni mengemasnya dalam format yang tidak terlalu ringkas dan tidak pula terlalu panjang sehingga menjemukan pembaca.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Wawan Djunaedi Soffandi, “*Terjemah Syarh Shahih Muslim*”, Jilid 1, h. 38.

Selanjutnya Imam al-Nawawî (w 676 H) juga melakukan *istikhârah*,<sup>5</sup> dalam rangka penyusunan kitab *syarh* tersebut, di samping untuk mendekatkan diri kepada Allah swt sebagai rasa *taqarrub* kepada-Nya. *Istikhârah* juga bermanfaat untuk membebaskan diri dari rasa keragu-raguan dalam menentukan sebuah pilihan yang paling baik dan paling bagus, baik menurut pandangan hukum maupun agama. *Istikhârah* juga berfungsi untuk mendatangkan intuisi yang bersumber dari-Nya, boleh jadi hal inilah yang diharapkan oleh Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam rangka mengarang *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj*.

Imam al-Nawawî (w 676 H) juga menjelaskan dengan gamblang berbagai permasalahan yang terkandung dalam sebuah redaksi hadis. Beliau memaparkan beberapa macam dalil yang berkaitan erat dengan permasalahan tersebut, kecuali pada tempat-tempat yang memang tidak mungkin dipergunakan untuk membicarakan dalil-dalil tersebut secara panjang lebar. Namun di luar itu semua, Imam al-Nawawî (w 676 H) juga tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengemas penjelasan-penjelasan dalam bentuk ungkapan yang lugas, padat namun jelas.

Dari semua usaha yang telah dilakukan oleh Imam al-Nawawî (w 676 H) sudah barang tentu dalam hal ini beliau hanya bersandar kepada pertolongan, penjagaan, kelembutan dan pemeliharaan dari Allah swt.,

---

<sup>5</sup>Shalat Istikharah adalah meminta petunjuk yang baik kepada Allah swt. Umpamanya seseorang akan mengerjakan suatu pekerjaan yang penting, sedangkan ia masih ragu-ragu, apakah pekerjaan itu baik untuk dia kerjakan atau tidak. Lihat Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", (Bandung: CV. Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 151.

sehingga kitab *syarh*nya ini mampu memuat berbagai ilmu pengetahuan yang sifatnya sangat penting.

Jika diamati apresiasi umat Islam terhadap *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* masih sebatas:

*Pertama*, mencetak ulang. Berkali-kali *Syarh Shahih Muslim* dicetak ulang, seperti yang telah dilakukan oleh para penerbit, semisal, *Bayt al-Afkâr al-Dawliyah, Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi* – Bairut, *Dârul Hadis* – Kairo, dan *al-Mathba'ah al-Mishriyyah Bi al-Azhar*.

*Kedua*, *tahqîq* adalah usaha untuk mengeluarkan kembali sebuah karangan dalam bentuk yang ditulis oleh penulisnya sebagaimana yang ia tulis semasa hidupnya dan sebuah tulisan dianggap telah mengalami *pentahqîqan* apabila benar judulnya, benar nama pengarangnya, terbukti tulisan itu memang tulisan sipengarang, dan sangat mendekati isi tulisan tersebut dengan apa yang dituangkan oleh penulisnya.<sup>6</sup> Contohnya seperti yang telah dilakukan oleh 'Isham Ash-Shababithi, Hazim Muḥammad, dan 'Imad 'Amir, dalam terbitan *Mustaqîm* dalam bentuk terjemahan.

*Ketiga*, alih bahasa atau terjemah, yaitu menyalin (memindahkan) dari suatu bahasa ke bahasa lain.<sup>7</sup> Menurut Manna' al-Qaththân, kata “terjemah” dapat dipergunakan pada dua arti: (1) *Terjemah harfiyyah*, yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa

---

<sup>6</sup>Abdussalâm Muḥammad Hârûn, “*Tahqîq An-Nushûs wa Nasyrihâ*”, (Kairo: Maktabah Al-Khânijî, 1998), Cet. ke-7, h. 42.

<sup>7</sup>Tim Penyusun, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, ed. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet. ke-10, h. 1047.

dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama, (2) *Terjemah tafsîriyyah* atau *terjemah maqnawiyyah*, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya.<sup>8</sup> Kajian semacam ini (alih bahasa atau terjemah) sudah pernah ada yang melakukan seperti Wawan Djunaedi Soffandi, dalam judul bukunya *Terjemah Syarh Shahih Muslim*.

*Keempat*, menjadikan referensi pengajaran hadis, sebagaimana dipondok pesantren Darus Salam dan dimajelis-majelis ta'lim juga terdapat pengajian yang menggunakan *Syarh Shahih Muslim* karya Imam al-Nawawî (w 676 H).

Dari keempat apresiasi umat Islam di atas, menurut hemat penulis belum ada yang menyentuh kepada penelitian atau kajian tentang metodologi Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam mensyarhkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim*, sehingga masih ada celah dan peluang untuk *berkhidmat* kepada agama Islam dengan cara memberikan perhatian terhadap kitab *syarh Shahih Muslim* karya Imam al-Nawawî (w 676 H) ini dari segi metodenya, khususnya pada bagian *kitab al-Âdâb*, karena secara kuantitas kitab ini lebih minimalis sehingga memudahkan penulis untuk mengkajinya, dan di dalam kitab tersebut memuat aneka corak metode yang dapat dianalisis, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk megkaji mengenai

---

<sup>8</sup>Manna' Al-Qaththân, "*Mabdhûth fi 'Ulum al-Qur'an*", diterjemahkan oleh Aunur Rafiq el-Mazni, "*Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet. ke-6, h. 395.

Metode *Syarh* Hadis Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* (studi kitab *al-Âdâb*).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan tadi, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Metode *Syarh* Hadis Imam al-Nawawî (W 676 H) dalam *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* yang dikhususkan pada bagian kitab *al-Âdâb*)?

## C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah dan masalah yang akan dibahas, maka penulis merasa perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Secara konseptual kata *metode* dalam bahasa Inggris adalah *method*, dalam bahasa arab diterjemahkan dengan kata *مَنْهَجٌ*,<sup>9</sup> dan dalam bahasa Indonesia metode yaitu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>10</sup>

Secara implisit pengertian di atas memberi indikasi bahwa metode mengandung seperangkat kaidah atau aturan yang harus diperhatikan.

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun: Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, “*Al-Munawwir: Kamus Indonesia – Arab*”, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), Cet. Ke-1, h. 537.

<sup>10</sup>Tim Penyusun, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, ed. 2, Cet. Ke-10, h. 652.

Adapun definisi operasional Metode *Syarh* Hadis Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* dalam skripsi ini adalah cara yang digunakan oleh Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam menjelaskan kitab *Shahih Muslim* khususnya pada bagian *kitab al-Âdâb*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Metode *Syarh* Hadis Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* khususnya pada bagian *kitab al-Âdâb*.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai bahan rujukan bagi ulama tentang Metode *Syarh* Hadis Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* khususnya *kitab al-Âdâb*)
2. Untuk memperluas wawasan keislaman bagi setiap muslim tentang Metode *Syarh* Hadis Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam *al-Minhâj* khususnya bagaian *kitab al-Âdâb*, dan
3. Sebagai bahan dasar bagi para peneliti lanjutan yang lebih mendalam tentang Metode *Syarh* Hadis Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam *al-Minhâj*.



## F. Tinjauan Pustaka

Dari hasil survei literatur yang dilakukan, penulis menemukan berupa tulisan yang dapat memberikan informasi yang relevan dan berhubungan dengan tema skripsi ini, seperti makalah yang telah ditulis oleh Sulthân Ibn Sa'ad Assayif yang berjudul *Dirâsah Haula Kitab al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj Linnawawî*, di bawah bimbingan Dr. Sa'ad Ibn 'Abdullâh al-Hamîd dalam mata kuliah *Manâhij Surrâh al-Hadis* (metode-metode para pen-*syarh* hadis), dan dalam bentuk buku yang berjudul *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, karya Drs. Nizar Ali, MA, Yogyakarta, Center for Educational Studies and Development YPI al-Rahmah, 2001. Dari berbagai literatur yang dipelajari belum ada yang melakukan kajian dan penelitian secara spesifik tentang Metode *Syarh* Hadis Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj*, apalagi dalam masalah *kitab al-Âdâb*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Bentuk Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, karena data-data penelitian ini keseluruhannya dalam bentuk literatur, dan fokus penelitian ini ada pada Metode *Syarh* Hadis Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* khususnya pada bagian *kitab al-Âdâb* sebagai kunci persoalan.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah Metode *Syarh* hadis Imam al-Nawawî (w 676 H) yang berhubungan secara langsung dengan tema penelitian ini
- b. Data sekunder, yaitu kajian konseptual tentang *syarh* hadis.

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni data utama dan data pendukung:

- 1) Data utama (*primary sources*) adalah *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* (studi kitab *al-Âdâb*)
- 2) Data pendukung (*secondy sources*), yaitu referensi-referensi yang mempunyai keterkaitan dengan masalah ini.

## 3. Metode Analisa Data dan Langkah-langkah

Meode analisa data di sini adalah berupa proses pengorganisasian dan mengurutkan data, berdasarkan uraian sumber data, sehingga dapat ditemukan metode yang digunakan oleh Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam mensyarhkan Hadis pada kitab *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj*, khususnya pada bab *al-Âdâb*.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

*Langkah pertama* menganalisis atau menelaah satu-persatu *syarh* hadis dalam *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* khususnya pada bagian kitab *al-Âdâb*, ini dimaksudkan untuk menemukan

pendekatan yang digunakan oleh Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam mensyarh hadis-hadis tersebut,

*Langkah kedua* menelaah pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Imam al-Nawawî (w 676 H), dan

*Langkah ketiga* merupakan kelanjutan dari langkah sebelumnya. Di satu segi langkah ini memaparkan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Imam al-Nawawî (w 676 H), dan disegi yang lain merupakan upaya menemukan metode yang digunakan oleh Imam al-Nawawî (w 676 H) berdasarkan analisis dan sampel yang paling dominan yang terdapat pada *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj* khususnya pada kitab *al-Âdâb*.

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diklasifikasikan kepada lima bab yang masing-masingnya memiliki sub-sub bab tertentu yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi uraian yang bersifat umum. Isinya meliputi latar belakang masalah yang kemudian dibuat rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, dan untuk menyelesaikan penelitian diketengahkan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi uraian tentang konsep syarh hadis dalam ilmu hadis, yang meliputi pengertian syarh hadis, metode-metode syarh hadis dan pendekatan syarh hadis.

Bab ketiga berisi uraian tentang Imam al-Nawawî (w 676 H) dan karyanya *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj*, yang meliputi profil Imam al-Nawawî (w 676 H) dan mengenal *al-Minhâj Fî Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj*.

Bab keempat berisi uraian tentang Metode *Syarh* Hadis Imam al-Nawawî (w 676 H) dalam *al-Minhâj* (studi kitab *al-Âdâb*) yang meliputi bahasan-bahasan dalam kitab *al-Âdâb*, pendekatan Imam al-Nawawî (w 676 H) dan sistematika uraian.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dari uraian sebelumnya dan kemudian diikuti dengan beberapa saran-saran bagi penulis.